

SUKSESKAN PROGRAM 100 HARI KERJA BUPATI BREBES, DINPERWASKIM MONITORING BANTUAN JAMBANISASI DAN BEDAH RUMAH



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/426e0ce500a90dff913ac6508eb52f13.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Dalam rangka mensukseskan program 100 hari kerja Bupati Brebes, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes melakukan monitoring dalam rangka pemberian bantuan jambanisasi dan bedah rumah. Program ini tidak lain agar masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) dan manfaat dari bantuan ini.

Kepala Dinperwaskim Kabupaten Brebes Dani Asmoro mengatakan, dalam monitoring ini pihaknya melakukan pemantauan permasalahan apa yang dihadapi masyarakat. Terutama menerima bantuan tersebut.

"Sesuai instruksi langsung dari Bupati Brebes seluruh OPD turun langsung ke lapangan. Jadi kami turun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh warga terutama dalam hal bantuan RTLH," ujarnya, Sabtu, 1 Maret 2025.

Dalam monitoring tersebut, pihaknya juga langsung memberikan bantuan berupa material senilai Rp15 juta. Salah satu RTLH yang dimonitoring adalah di Desa Slatri, Rengaspendawa dan Desa Luwunggede, Kecamatan Larangan.

"Bantuan jamban dari Dinperwaskim adalah program sanitasi untuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jamban dan sudah memiliki jamban namun belum memenuhi standar syarat kesehatan," terangnya.

Kepala Desa Slatri Ahmad Dasuki mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada salah satu warganya. Menurutnya bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat

bagi warga dalam kehidupan sehari-hari.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan, semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Kades Luwunggede Suhersih. Dirinya menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan ke kepada warganya. "Terimakasih ibu bupati yang telah membantu warga kami," pungkasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/711041/sukseskan-program-100-hari-kerja-bupati-brebes-dinperwaskim-monitoring-bantuan-jambanisasi-dan-bedah-rumah>, "Sukseskan Program 100 Hari Kerja Bupati Brebes, Dinperwaskim Monitoring Bantuan Jambanisasi dan Bedah Rumah", tanggal 1 Maret 2025.
2. <https://dinperwaskim.brebeskab.go.id/blog/eyJpdiI6IIIISGQwQVJEBUNEeWNUM3R0cFBaRkE9PSIsInZhbHVlIjoia1hnMmQyUGdqZ1I4R2dNUDBjaVB1QT09IiwibWFjIjoiODgzY2QwZjU3NDBmMmU1NDI2OGFmZGEwNTA5MDBjMDg2ZjdiNDc3ZmEwYzIxNDZlY2NkNzA4ZTJiYzI5NTZiOCIsInRhZyI6IiJ9>, "Tindak Lanjut Program 100 Hari Kerja Bupati Brebes, Brebes Beres: Dinperwaskim Serahkan Bantuan Rehab Rumah dan Sanitasi", tanggal 3 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dalam rangka mensukseskan program 100 hari kerja Bupati Brebes, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes melakukan monitoring dalam rangka pemberian bantuan jambanisasi dan bedah rumah. Program ini tidak lain agar masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat manfaat dari bantuan ini.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi